

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian: Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Jawa Timur

**Najamuddin Khairur Rijal¹, Pristina Widya², Dwayani Dewi Lestari³,
Inasa Hening Sawengi⁴, Geska Almazumhy⁵**

¹²³⁴⁵Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Email: najamuddin@umm.ac.id

Abstract: *This research discusses the law enforcement by the Class II Non TPI Kediri Immigration Office against immigration violations that occur in its area, particularly residence permits. This is based on the socio-economic development in the working area of the Kediri Immigration Office, including Kediri City, Kediri Regency, Jombang Regency, and Nganjuk Regency. This socio-economic development has implications for the increasing number of foreigners who enter and live in the area, both to work for various companies, to become students or students in various schools/Islamic boarding schools and universities, as well as for other purposes. This has an impact on various immigration violations that have occurred, especially those related to residence permits. Therefore, this study seeks to answer questions how law enforcement against immigration violations at the Kediri Immigration Office. The research approach is descriptive-qualitative through data collection by observation and literature study. The results showed that the Kediri Immigration Office has carried out its duties and functions to enforce the law against immigration violations through immigration administrative action by deportation. Deportation is carried out in accordance with the procedures and provisions for foreign citizens who are proven to have violated their residence permit.*

Keywords: *Deportation, Immigration Office, Immigration violations, Law enforcement, Selective policy*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayahnya, khususnya berkaitan dengan izin tinggal. Hal ini didasari oleh perkembangan sosial-ekonomi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Perkembangan sosial-ekonomi tersebut berimplikasi pada meningkatnya orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah tersebut, baik untuk bekerja pada berbagai perusahaan, menjadi pelajar atau mahasiswa di berbagai sekolah/pondok pesantren dan perguruan tinggi, maupun untuk keperluan lainnya. Hal tersebut berdampak pada berbagai pelanggaran keimigrasian yang terjadi, khususnya berkaitan dengan izin tinggal. Karena itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri. Adapun pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif melalui pengumpulan data berupa observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kediri telah menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian melalui tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Deportasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal.

Kata Kunci: *Deportasi, Kantor Imigrasi, Pelanggaran keimigrasian, Penegakan hukum, Selective policy*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, dengan studi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kediri, Jawa Timur (selanjutnya disebut Kantor Imigrasi Kediri). Kantor Imigrasi Kediri merupakan salah satu kantor cabang keimigrasian Pemerintah Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 27 April 2012 (Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, 2021). Adapun wilayah kerja kantor ini mencakup Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.

Didirikannya kantor imigrasi di wilayah tersebut tidak terlepas dari perkembangan sosial ekonomi keempat wilayah tersebut yang berimplikasi pada meningkatnya mobilitas orang asing. Pada keempat wilayah ini terdapat berbagai perusahaan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional, yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Kota Kediri bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan utama gula dan industri rokok terbesar di Indonesia, seperti PT. Gudang Garam (Barenlitbang Kota Kediri, 2020). Demikian pula terdapat banyak pondok pesantren dan sekolah atau perguruan tinggi yang diminati pelajar/mahasiswa dari luar negeri. Tahun 2010, Kota Kediri juga memperoleh peringkat pertama di Indonesia sebagai *Most Recommended City for Investment* (Barenlitbang Kota Kediri, 2020). Ditambah pula dibangunnya Bandara Dhoho Kediri sebagai alternatif untuk mengurai daya tampung Bandara Internasional Juanda Surabaya dan ditargetkan beroperasi pada 2023 (Karunia, 2020). Fakta tersebut setidaknya menunjukkan pentingnya keberadaan kantor imigrasi di wilayah ini sebagai institusi yang mengatur lalu lintas orang asing dari dan ke wilayah Indonesia.

Data Kantor Imigrasi Kediri mencatat bahwa rata-rata Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah

kerja Kantor Imigrasi Kediri berasal dari berbagai negara Asia Tenggara, Asia Timur dan Timor Leste. WNA paling banyak berasal dari negara Malaysia, China, Timor Leste, dan Thailand. WNA tersebut masuk ke Indonesia dengan keperluan yang berbeda-beda. WNA asal Malaysia, Timor Leste, Thailand bagian Selatan umumnya masuk sebagai pelajar atau santri. Adapun WNA asal China umumnya datang untuk bekerja pada berbagai perusahaan.

Sementara itu, data tahun 2019-2020 oleh Kantor Imigrasi Kediri menunjukkan bahwa WNA yang memiliki izin tinggal mencapai sekitar 700 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh pekerja asal China sebanyak 146 orang. Banyaknya WNA yang masuk ke wilayah Indonesia secara umum dan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri secara khusus juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia berupa pemberian bebas visa kunjungan kepada 169 negara (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, 2016). Melalui kebijakan bebas visa tersebut, WNA diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh penulis, hingga 30 Desember 2020 orang asing pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri dapat dilihat pada tabel 1 di bawah,

Tabel 1. Data Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kediri

Jenis Izin Tinggal	Jumlah
Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	13 Orang
Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	367 Orang
Izin Tinggal Tetap (ITAP)	20 Orang
Jumlah	400 Orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kediri, 2020

Problemnya adalah WNA tersebut banyak yang memanfaatkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk melakukan aktivitas bisnis, belajar, ataupun bekerja di Indonesia (Setiadi & Afrizal, 2019). Artinya, terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap izin tinggal. Hal ini sekaligus berpotensi meningkatkan berbagai ancaman keamanan, seperti penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba, teroris, dan lainnya (Fathun, 2017). Selain itu, banyak kasus WNA yang memberikan keterangan palsu terkait izin tinggal dan tidak memperpanjang izin tinggalnya (*overstay*). Karena itu, dalam konteks penelitian ini, pelanggaran keimigrasian yang menjadi fokus bahasan adalah terkait kasus pelanggaran izin tinggal WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal tersebut diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Izin tinggal tersebut mencakup, pertama, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu singkat atau sebagai tujuan untuk kunjungan. Kedua, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas atau orang asing yang telah diberikan alih status dari ITK. ITAS juga dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan pekerjaan secara singkat. Ketiga, Izin Tinggal Tetap (ITAP) ialah izin yang telah diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal atau menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan bahwa izin tinggal diberikan dalam waktu tertentu sesuai dengan izin tinggal atau visa yang telah ditentukan. Apabila izin tinggal keimigrasian yang dimiliki telah habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia

melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, maka dapat dikenakan biaya denda. Sedangkan bagi izin tinggal keimigrasian yang telah habis berlakunya, namun masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Namun, pada banyak kasus pelanggaran izin tinggal yang melebihi batas waktu hingga lebih dari 60 hari, maka WNA yang bersangkutan akan dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan.

Terkait pelanggaran izin tinggal ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum melalui langkah TAK sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan selektif (*selective policy*) yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Berdasarkan kebijakan selektif ini, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan ketertiban umum dan keamanan yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Implementasi kebijakan selektif keimigrasian ini merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia dalam bidang keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang kemungkinan datang dari orang asing yang masuk. *Selective policy* ini diterapkan kepada semua warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan menjadi prinsip dasar yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia (Sande, 2020). Untuk itulah, penelitian ini berusaha mengkaji terkait penegakan hukum berupa TAK terhadap pelanggaran keimigrasian berkaitan dengan *overstay*, dengan studi pada Kantor Imigrasi Kediri.

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan utama penelitian yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri? Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran fungsi keimigrasian, pengawasan izin tinggal keimigrasian, serta memahami tantangan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kediri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Selain itu pula, mendiskusikan terkait eksistensi kedaulatan negara dalam kaitannya dengan penegakan hukum keimigrasian.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang secara umum membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian sejatinya telah banyak diteliti oleh berbagai peneliti (Dwirokhmeiti & Setyawan, 2016; F.A et al., 2016; Hasanin, 2016; Komariah, 2018; Muhlisah & Roisah, 2020; Setiawati, 2015; Syahputra & Hadi, 2018; Wirasto et al., 2016). Namun demikian, implementasi kebijakan penegakan hukum antara satu dan lainnya bisa berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pada masing-masing kantor imigrasi. Demikian pula, penelitian tentang penegakan hukum berkaitan pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri belum ditemukan. Selain itu, berbeda dengan penelitian yang disebut di atas, penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian, tetapi juga berusaha melihat hambatan/tantangan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Ditinjau

dari tujuannya, penelitian ini jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena (Bakry, 2016), yang dalam hal ini berusaha mendeskripsikan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan di Kantor Imigrasi Kediri selama para penulis melakukan aktivitas magang dalam waktu yang berbeda-beda antara Agustus 2020 sampai Januari 2021. Selama proses observasi tersebut, data-data dan informasi yang diperoleh telah dikonfirmasi dan atas sepengetahuan pihak Kantor Imigrasi Kediri. Selain itu, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis data yang dikemukakan Miles, Huberman dan Saldana bahwa analisis data melibatkan empat komponen, yaitu *data collection* (koleksi data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions drawing* (penarikan kesimpulan) (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, menguraikan mengenai peran fungsi keimigrasian. Kedua, menggambarkan mengenai pengawasan izin tinggal keimigrasian. Ketiga, menguraikan berbagai pelanggaran keimigrasian, khususnya berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal, yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kediri serta penegakan hukum terhadapnya. Setelah ini, keempat, penulis memaparkan mengenai tantangan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kediri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Kelima, mendiskusikan mengenai penegakan hukum keimigrasian dalam kaitannya dengan eksistensi kedaulatan negara.

Peran dan Fungsi Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Adapun institusi yang berikan tugas dan wewenang terkait keimigrasian, salah satunya adalah kantor imigrasi yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Pada dasarnya, peran dan fungsi kantor imigrasi ini adalah melaksanakan peraturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Pelaksanaan keimigrasian ini dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Santoso, 2004).

Lebih lanjut, secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia mengandung tiga fungsi. Pertama, Fungsi Pelayanan Masyarakat. Imigrasi harus memberikan pelayanan secara prima baik pada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI meliputi pemberian administrasi keimigrasian yang dibutuhkan, seperti paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), polsintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Adapun pelayanan WNA terdiri dari pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk (Hamidi & Christian, 2015).

Kedua, Fungsi Keamanan. Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan WNI dijelaskan melalui

tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, pelaksanaan fungsi keamanan ditujukan pada WNA yaitu (Hamidi & Christian, 2015): (a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa; (b) Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian; (c) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; (d) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Ketiga, Fungsi Penegakan Hukum. Keseluruhan hukum harus ditegakkan baik pada WNI maupun WNA. Permasalahan pada WNI seperti permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan seperti pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Fungsi penegakan hukum bersifat administratif yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro iusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian

Berdasarkan pemaparan tiga fungsi keimigrasian di atas, penelitian ini fokus pada implementasi fungsi penegakan hukum terhadap WNA yang

melakukan pelanggaran keimigrasian, khususnya berkaitan dengan izin tinggal. Pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran administratif, yakni berkaitan dengan pelanggaran dokumen.

Untuk meminimalisir dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran tindak pidana yang dilakukan orang asing, petugas imigrasi juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan. Sistem pengawasan keimigrasian ini terbagi atas dua cara yaitu dengan kategori dua macam tindakan, yakni tindakan preventif dan represif.

Tindakan preventif, merupakan tindakan yang dilakukan mencegah, atau semacam tindakan dini, agar supaya penyalahgunaan izin keimigrasian itu sendiri tidak terjadi (Suryokumoro, 2020). Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kediri melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan pengawasan secara ketat terhadap subjek-subjek pemegang izin keimigrasian, khususnya pemegang izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas. Secara teknis, pengawasan ini dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Tindakan preventif ini dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan (Syahrin et al., 2018). Pengawasan administratif yang dilakukan ialah berupa pengawasan melalui dokumen keimigrasian berupa pemeriksaan surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian. Adapun pengawasan lapangan atau pengawasan operasional, yaitu melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan, penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Upaya tersebut digunakan untuk

mengetahui secara dini peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan lapangan ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu (Syahrin et al., 2018): Pertama, Pengawasan Lapangan yang Bersifat Kegiatan atau Rutin. Artinya, pengawasan lapangan tersebut menjadi agenda rutinitas yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri, khususnya pada bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian. Para petugas turun ke lapangan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara asing. Kedua, Pengawasan Lapangan yang Bersifat Operasi. Artinya, pengawasan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan mengenai pelanggaran izin keimigrasian.

Lebih lanjut, dalam melakukan pengawasan operasional, para pejabat imigrasi biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat atau instansi terkait. Selain itu, secara nasional, kegiatan pengawasan juga dilakukan melalui sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). APOA diimplementasikan sejak 22 Mei 2015 menindaklanjuti instruksi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang menghendaki pada 2015 sebagai tahun penegakan hukum keimigrasian. Dalam aplikasi tersebut akan secara mudah diketahui jumlah orang asing dan keberadaannya di seluruh Indonesia. Aplikasi ini diperuntukkan kepada penjamin (sponsor) yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya.

Sementara itu, Tindakan represif merupakan bentuk penindakan dan penegakan hukum. Dalam praktek di lapangan, Kantor Imigrasi Kediri menerapkan dua sistem penindakan terhadap pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian, yaitu; melalui tindakan administratif keimigrasian dan

penyidikan. Namun faktanya Kantor Imigrasi Kediri lebih cenderung memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi kepada warga negara asing yang *overstay* ataupun yang menyalahgunakan izin keimigrasiannya, daripada mengambil keputusan untuk melakukan penyidikan. Deportasi sendiri merupakan tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Republik Indonesia. Kebijakan Deportasi merupakan keputusan terakhir dari tindakan administratif keimigrasian.

Menurut Hakim, seiring dengan perkembangan globalisasi yang selaras meningkatnya arus lalu lintas orang asing, aspek pengawasan keimigrasian merupakan hal yang perlu menjadi prioritas. Lanjutnya, keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh kesuksesan pelaksanaan pemantauan secara administratif yang ada di lapangan (Hakim, 2015).

UU Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing bukanlah warga negara Indonesia, maka dari itu diperlukan pengawasan terhadapnya. Hasan menjelaskan bahwa warga negara asing yang berada di suatu wilayah negara lain, aspek keberadaannya dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, Aspek keberadaannya dan izin tinggal. WNA yang berada di suatu negara dapat dilihat dari izin tinggal dari orang tersebut. Dalam hal ini, pengawasan setidaknya dilakukan terhadap tiga kategori WNA: (a) WNA yang mempunyai izin tinggal yang masih berlaku; (b) WNA yang memiliki izin tinggal namun sudah tidak berlaku. Izin tinggal biasanya 30 hari dan apabila masa berlaku akan habis dan masih terdapat urusan di Indonesia, maka WNA di minta untuk datang dan konfirmasi ulang serta menyelesaikan beberapa administrasi. Namun jika warga negara asing tersebut telah melewati batas izin tinggal dan tidak melakukan konfirmasi maka akan dikenakan sanksi administratif berupa deportasi; (c) WNA

yang tidak mempunyai izin tinggal yang sah. Kasus ini biasanya dilakukan oleh para imigran gelap dan akan dikenakan denda administratif berupa deportasi.

Kedua, aspek kegiatan selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan kepada WNA yang berada di wilayah Indonesia dengan memantau beberapa aktivitas atau kegiatan mereka, meliputi: (a) Kegiatan yang sesuai dengan izin yang telah diberikan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari WNA tersebut untuk datang di wilayah Indonesia; (b) Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan juga maksud dari kedatangannya. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kediri telah menemukan beberapa kasus terkait penyalahgunaan izin tinggal. Salah satu contoh adalah ketika WNA tersebut izin dengan alasan untuk berlibur, namun nyatanya diketahui telah bekerja di wilayah Indonesia; (c) Kegiatan WNA yang merugikan ataupun membahayakan negara.

Namun demikian, di masa darurat Covid-19, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian mengalami penyesuaian seiring dengan tatanan kenormalan baru. Misalnya terkait aspek pengawasan, yang dilaksanakan secara terbatas mengikuti perubahan jam kerja pegawai imigrasi. Selain itu, pengawasan juga cenderung menunggu adanya laporan dari masyarakat. Kedua, dalam aspek TAK, terjadi pelanggaran terhadap beberapa tindakan pelanggaran, seperti tidak dikenakan biaya *overstay* dan penundaan terhadap deportasi (Suryokumoro, 2020).

Pelanggaran Keimigrasian dan TAK

Berbagai kasus pelanggaran keimigrasian, khususnya pelanggaran izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah ditangani oleh Kantor Imigrasi Kediri. TAK yang dilakukan terhadap para pelanggar izin tinggal tersebut juga ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal itu tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi

keimigrasian, khususnya berkaitan dengan kebijakan selektif bahwa hanya orang-orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban yang boleh berada di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, TAK merupakan sanksi administratif yang diterapkan Kantor Imigrasi terhadap WNA di luar proses peradilan. Penindakan ini masuk termasuk dalam non litigasi yang artinya tindakan berupa sanksi di luar atau tanpa melewati putusan pengadilan atau persidangan. Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 mengatur beberapa TAK yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi, berupa (a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; (b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; (c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; (d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; (e) pengenaan biaya beban; dan/atau (f) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Pada pasal 75 ayat (2) mengatur tentang tindakan administratif menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir. Sehingga deportasi merupakan jalur terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berbagai kasus pelanggaran dan penegakan hukum yang telah dilakukan tersebut dipaparkan di bawah ini (Data dan Informasi yang dipaparkan pada bagian ini merupakan hasil pengolahan data berdasarkan observasi dan pengumpulan dokumen pada Kantor Imigrasi Kediri selama para penulis melakukan aktivitas magang antara Agustus 2020-Januari 2021).

Pertama, kasus M. Jamin Bin

Marsiah, yang bertempat tinggal di Dusun Sobontoro RT. 002 RW.001 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sebelum masuk ke Indonesia, Jamim bekerja ke Malaysia dengan jalur ilegal atau tanpa pemeriksaan imigrasi, karena tidak memiliki dokumen kependudukan resmi seperti KTP, akta lahir, dan paspor. Saat itu, ia mengajukan pembuatan paspor Malaysia, sehingga akta lahirnya tertulis lahir di Sabah (warga negara Malaysia). Saat ingin pulang ke Indonesia, dirinya mengajukan izin tinggal melalui KBRI Kuala Lumpur yang berlaku selama 60 hari (B211/Visit Visa). Namun, setelah 60 hari tidak bisa melanjutkan perpanjangan karena tidak memiliki biaya untuk membayar.

Terkait hal tersebut, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat (BAPEN) dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan yaitu izin tinggal sudah habis berlakunya sehingga terjadi *overstay* lebih dari 60 hari. Adapun penegakan hukum yang dilakukan terhadapnya adalah dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Hal itu sejalan dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemerintah, melalui Kantor Imigrasi Kediri, melakukan deportasi keluar wilayah Indonesia pada tanggal 10 September 2019 pukul 15.35 WIB, menggunakan maskapai Air Asia nomor penerbangan QZ-330 melalui Bandar Udara Internasional Juanda.

Kedua, kasus *overstay* dilakukan oleh 11 warga negara Timor Leste yang merupakan mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata (IIK BW) Kediri. Sebelas mahasiswa ini pemegang izin tinggal B211A/Visit Visa yang telah berakhir masa berlakunya, namun mereka masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal. Kesebelas orang tersebut adalah Anafelia Mendonca (P), Eduardo Varela Tilman (L), Venia

Cardoso Pereira (P), Anita Xavier Do Rego (P), Juliana Moniz (P), Esterlina Da Costa Pacheco (P), Zeferina Dos Santos Noemi Garcia (P), Lucinda De Araujo (P), Prodencio Da Costa Mendonca (L), Rosita Soares (P), dan Teresa De Araujo Do Rosario (P).

Kepada mereka dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan karena berada di wilayah Republik Indonesia lebih dari 60 hari sesuai dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. BAP dan BAPEN dilaksanakan tanggal 3 September 2019. Pendeportasian sebelas warga Timor Leste ke negara asalnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 pukul 09.25 WIB, menggunakan maskapai Citilink nomor penerbangan QG-7300 melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali.

Ketiga, beberapa kasus yang ditindaklanjuti oleh intelijen Kantor Imigrasi Kediri adalah maraknya perkawinan campuran yang dilakukan oleh WNA asal China dengan penduduk lokal. Perkawinan tersebut pada dasarnya hanyalah perkawinan kontrak agar WNA China tersebut lebih mudah untuk mendapatkan izin tinggal serta izin membuka usaha di sekitar wilayah Kediri. Kasus terakhir misalnya, adalah kasus Kang Shi. Ia telah melanggar pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian yang mana diduga warga negara China tersebut telah melakukan kegiatan berbahaya dan diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Terdakwa tersebut tidak menghormati dan menaati peraturan serta menggunakan *money power* untuk beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyelewengan. Tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan adalah deportasi serta pencabutan paspor serta izin tinggal di wilayah Indonesia untuk beberapa waktu. Deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 13 September 2019.

Keempat, kasus berikutnya adalah

overstay WNA asal India bernama Sulaiman Imrankhan. WNA yang bersangkutan masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Desember 2019 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Pada 4 November 2020, petugas Kantor Imigrasi Kediri mendapatkan informasi terkait adanya WNA dari India yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah *overstay* selama 11 bulan, awalnya datang ke Indonesia dalam rangka mengunjungi istrinya yang sedang sakit jantung.

Namun, sekitar bulan April 2020 istrinya telah meninggal dunia. Selanjutnya, yang bersangkutan dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan karena telah melanggar pasal 78 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dikenakan denda sesuai dengan pasal 124 (b). Deportasi keluar dari wilayah Indonesia dilakukan pada tanggal 9 November 2020 pukul 14.40 dan menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK-357 melalui bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Kelima, Zulkifli Bin Md Rejab, bertempat tinggal di Desa Sumberagung RT 25/06 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Ia menggunakan visa izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) atau B211A dengan sponsor atas nama Kezie Sofie Tak. Visa B211A dapat dipergunakan untuk wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang bersifat tidak komersial, studi banding atau kursus singkat, pembicaraan bisnis, melakukan pembelian, ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, transit atau meneruskan perjalanan, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia, serta melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.

Akan tetapi, Zulkifli Bin Md Rejab menggunakan visa B211A yang berbeda dengan aktivitas yang dilakukan yakni mengajar di lembaga kursus Bahasa Inggris di Pare, Kediri. Akibatnya, kepadanya dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Hal ini berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. BAP dan BAPEN dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020. Zulkifli Bin Md Rejab telah keluar wilayah Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 05.05 WIB, menggunakan maskapai Air Asia nomor penerbangan QZ-320 melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

Keenam, kasus Choo Eng Lin asal Malaysia yang bertempat tinggal di Sumbersari RT 001 RW 001 Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Ia menggunakan visa izin tinggal kunjungan (ITK). Namun, visa ini tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan saat berada di wilayah Indonesia. Kegiatannya di Indonesia adalah berkumpul dengan keluarga dan berjualan. Padahal Visa Kunjungan diberikan kepada WNA yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, bukan untuk menetap dan melakukan aktivitas usaha.

Adapun BAP dan BAPEN dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020. Choo Eng Lin dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Choo Eng Lin keluar

wilayah Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 05.05 WIB, menggunakan maskapai Air Asia nomor penerbangan QZ-320 melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

Selain itu, pada tahun 2019, terdapat empat WNA asal China yakni Liu Dong, Xiao Mogen, Jian Tiangxing, dan Dai Qiamming. Keempatnya didakwa melakukan pelanggaran izin tinggal. Paspor beserta visa yang digunakan oleh beberapa orang tersebut merupakan paspor untuk keperluan sosial serta persebaran kebudayaan China. Namun nyatanya mereka menyalahgunakan izin tinggal tersebut dan menggunakan izin tinggal itu untuk bekerja di salah satu pabrik pembuatan sepatu.

Berdasarkan penjelasan beberapa contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa Kantor Imigrasi Kediri telah menjalankan tugas dan melakukan penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum tersebut adalah berupa deportasi terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Kantor Imigrasi Kediri menjalankan beberapa proses hingga orang asing yang bersangkutan dapat berhasil dideportasi, yaitu:

- a. WNA yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian akan diberikan sanksi *pro justicia* (pidana) atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.
- b. Proses administratif, Kantor Imigrasi Kediri akan membuat BAP (Berita Acara Pedetensian) terkait dengan pasal yang dilanggar. BAP memuat tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik disertai keterangan waktu, yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan juga saksi/ahli yang diperiksa. Kemudian, akan dilakukan pembuatan Tinkin (Tindakan Administrasi Pedetensian) berupa

- pedetensian selama 30 hari di ruang detensi.
- c. WNA yang bersangkutan akan dimasukkan ke ruang detensi dengan aturan waktu maksimal 30 hari di ruang detensi Kantor Imigrasi Kediri. Lebih dari itu maka WNA yang bersangkutan akan dipindahkan ke rumah detensi dengan jangka waktu 10 tahun sambil menunggu pendeportasian. Apabila 10 tahun terlampaui, WNA tersebut diperbolehkan berada di luar rumah detensi dengan syarat wajib lapor secara periodik dan tetap diawasi oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.
 - d. Pejabat Imigrasi akan melakukan pengecekan paspor milik WNA yang bersangkutan apakah masih berlaku atau tidak, jika paspor sudah tidak berlaku maka akan dimintakan pembuatan paspor sementara oleh kedutaan asal WNA tersebut.
 - e. WNA yang bersangkutan diminta untuk registrasi di Bagian Dokumen dan Izin Tinggal dengan tahapan verifikasi identitas diri, pemeriksaan diri termasuk barang bawaan apakah bersifat membahayakan atau tidak, input data yang dibedakan menjadi registrasi manual dan registrasi elektronik. Apabila nomor registrasi telah dikeluarkan, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari dan foto wajah yang nantinya terdaftar ke dalam daftar penangkalan. Registrasi dilakukan untuk mendapatkan nomor yang hanya bisa digunakan sekali pakai (*exit permit only*), yang nantinya dimasukkan ke dalam paspor.
 - f. Tugas dan tanggungjawab Imigrasi Kediri berakhir hingga WNA yang bersangkutan keluar dari wilayah Indonesia.

Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian

Dalam melakukan penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan

keimigrasian, setidaknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kediri, antara lain: Pertama, keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Kantor Imigrasi Kediri. Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas tersebut terletak pada tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kurang, sehingga dalam melakukan proses penyidikan kurang berjalan lancar.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Terbatasnya faktor sarana dan prasarana pada Kantor Imigrasi Kediri merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kurangnya sarana pada seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kediri antara lain adalah kurang penambahan alat transportasi (mobil/motor dinas) pada seksi ini, sehingga proses operasi berjalan kurang lancar. Kantor Imigrasi Kediri saat ini hanya memiliki satu unit kendaraan operasional yang digunakan melakukan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri.

Ketiga, luas wilayah yang tidak seimbang dengan kuantitas sumber daya manusia dan sarana yang ada. Wilayah kerja terdiri dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Dengan begitu luasnya wilayah kerja yang harus diawasi oleh Kantor Imigrasi Kediri tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada. Pada Seksi Intelijen dan Penindakan misalnya hanya terdapat 8 petugas. Dengan jumlah petugas yang terbatas ini Kantor Imigrasi Kediri belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya.

Keempat, keterbatasan anggaran pengawasan. Kurangnya anggaran ini meliputi semua aspek dalam pengawasan tersebut. Untuk mendapatkan pengawasan yang baik maka di perlukan operasi yang rutin. Padahal setiap melakukan operasi dibutuhkan dana yang cukup besar. Keterbatasan anggaran

tidak hanya ada pada pelaksanaan operasi namun juga pada keterbatasan sarana dan prasarana seperti yang disebutkan di atas disebabkan juga karena tidak adanya anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana tersebut.

Penegakan Hukum Keimigrasian dan Eksistensi Kedaulatan Negara

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditegaskan di sini bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian dan pengawasan lalu lintas orang asing yang singgah maupun tinggal di wilayah Indonesia adalah hal yang penting. Hal itu karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Sebagaimana dipahami bahwa kedaulatan aspek paling fundamental bagi suatu negara. Menurut Dixon et al., kedaulatan merupakan elemen vital atas kekuasaan suatu negara atas teritorialnya dan warga negara yang hidup di atas teritorial tersebut (Dixon et al., 2011). Ilmuwan politik Jean Bodin menyebut kedaulatan sebagai *supreme power* (Shivakumar & Baskaran, 2004) atau Grinin menyebutnya sebagai *most essential attribute* dari suatu negara (Grinin, 2012).

Selain itu, posisi geografis menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak di jalur perlintasan laut internasional. Posisi geografis Indonesia menjadi jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan internasional melalui laut. Indonesia bahkan memiliki batas laut dengan sepuluh negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia) serta sekaligus batas darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste) (Rijal, 2018). Kondisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara “banyak pintu”. Perbatasan laut dan darat tersebut banyak dimanfaatkan menjadi pintu masuk orang asing, khususnya secara ilegal. Sekaitan dengan itu pula, ancaman keamanan seperti penyelundupan barang, penyelundupan

narkoba, ataupun penyelundupan orang senantiasia menyertai.

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa lalu lintas orang asing dari dan ke wilayah Indonesia menjadi perlu diperhatikan. Sekaligus menempatkan petugas Imigrasi sebagai ujung tombak, penjaga “pintu gerbang” lalu lintas mobilitas orang di wilayah Indonesia. Disebut demikian karena Imigrasi merupakan institusi yang berada di garis pertama dan terakhir dalam menyaring masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia (Hapsari, 2019). Dan karena itu, menurut Fahroy, area imigrasi disebut sebagai area kewibawaan suatu negara karena menjadi cerminan dari standar kualitas pelayanan keimigrasian. Area ini merupakan area yang pertama kali ditemui oleh siapapun yang datang ke suatu negara (Fahroy, 2019), dan karena itu sekaligus menentukan kewibawaan suatu negara.

Dalam konteks tersebut di atas, kedaulatan merupakan acuan dalam menjalankan tindakan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy*. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati (Santoso, 2007). Melalui prinsip selektif, seorang pejabat imigrasi dapat menahan terjadinya permasalahan maupun ancaman terhadap kedaulatan negara melalui penyaringan di awal. Menyaring atau menyeleksi para warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi menjadi langkah awal dalam menjaga kedaulatan dari ancaman yang tak terduga. Dengan kata lain, fungsi keimigrasian adalah tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan negara. Orang asing yang membahayakan dan tidak membawa manfaat harus dicegah masuk ke wilayah Indonesia, dan imigrasi memiliki otoritas untuk itu.

Dalam diskursus globalisasi, hal yang dipaparkan di atas menegaskan kembali pandangan dari kelompok kontra-globalisasi (*contra-globalization camp*) yang cenderung skeptis dalam memandang globalisasi. Jika kelompok

pembela globalisasi (*globalist*) meyakini bahwa globalisasi telah mereduksi kedaulatan dan mengaburkan batas-batas teritorial negara seiring dengan kemudahan mobilitas lintas batas negara, maka kelompok skeptis sebaliknya (Agnew, 2009; Grinin, 2012; Ku & Yoo, 2013). Menurut kelompok ini, mobilitas manusia lintas batas negara dengan mudah dan cepat seiring dengan perkembangan teknologi tidaklah sama sekali mereduksi kedaulatan negara. Alih-alih kedaulatan negara melemah karena tidak dapat membendung arus lalu lintas orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, yang terjadi justru sebaliknya. Globalisasi semakin memperkuat kedaulatan negara.

Fakta yang digunakan kelompok ini untuk menjustifikasi argumen bahwa globalisasi kian memperkuat kedaulatan negara adalah adanya pintu imigrasi. Orang asing boleh saja melakukan mobilitas lintas batas, tetapi pada akhirnya petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah ia boleh memasuki wilayah Indonesia atau tidak. Sekaitan dengan itu, keberadaan visa adalah bukti bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Melalui visa itu, negara dapat memutuskan siapa yang boleh tinggal di wilayahnya dan siapa yang tidak. Melalui visa itu pula negara bisa mengusir dengan paksa (deportasi) siapapun dari wilayahnya yang dipandang mengganggu ketertiban, mengancam keamanan, ataupun melakukan pelanggaran. Adapun Kantor Imigrasi adalah ujung tombak untuk melakukan hal tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa keberadaan kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Republik Indonesia. Adapun penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian adalah salah satu upaya untuk menjaga wilayah Indonesia dan menegaskan kedaulatan. Penegakan hukum ini sekaligus menegakan amanat konstitusi bahwa Indonesia

adalah negara hukum, di mana hukum menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan berbangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran keimigrasian di Kantor Imigrasi Kediri, khususnya berkaitan dengan izin tinggal, telah dilakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Kantor Imigrasi Kediri telah melakukan deportasi terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian berkaitan dengan *overstay*. Tindakan ini dilakukan Kantor Imigrasi Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang baku.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri ini sekaligus menjalankan fungsi keimigrasian dalam penegakan hukum, mulai dari pengawasan, penyidikan, hingga penindakan. Hal ini tidak terlepas dari prinsip *selective policy* bahwa hanya WNA yang memberikan manfaat, dalam arti tidak mengganggu ketertiban, mengancam keamanan, dan melakukan pelanggaran hukum lain, yang dapat diterima dan diberi izin untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Adapun saran bagi penelitian lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain, pertama, perlunya kajian lebih lanjut terkait penegakan hukum keimigrasian di berbagai kantor imigrasi di wilayah Indonesia, baik Kantor Imigrasi TPI maupun non-TPI. Hal itu karena meskipun Kantor Imigrasi memiliki standar operasional yang baku dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun juga tidak terlepas dari konteks dan kondisi yang berbeda berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Kedua, dalam konteks penelitian di Kantor Imigrasi Kediri, diperlukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian yang dilakukan. Misalnya, inovasi unggulan yang dikembangkan Kantor Imigrasi Kediri seperti Halte Ramah HAM dan *drive-thru* pengambilan paspor.

Ketiga, selain itu, diperlukan pula penelitian lebih lanjut berkaitan dengan implementasi good governance di Kantor Imigrasi Kediri melalui slogan “I’m Redi Dinanti” (Imigrasi Kediri Dedikasi Melayani dengan Sepenuh Hati).

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, J. (2009). Globalization & Soverignty. In *Rowman & Littlefield Publishers, Inc.* Rowman & Littlefield Publishers. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243–262. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/987/pdf>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Barenlitbang Kota Kediri. (2020). *Sekilas Tentang Kota Kediri*. Barenlitbang.Kedirikota.Go.Id. <https://barenlitbang.kedirikota.go.id/sekilas>
- Dixon, M., McCorquodale, R., & Williams, S. (2011). *Case & Materials on International Law*. Oxford University Press.
- Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Indonesia. *E-Jurnal The Spirit of Law*, 2(2), 83–89. <https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.47>
- F.A, A. D., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2016). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur), , Vol. 8, No.2, hal. 1-13. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–14.
- Fahroy, C. A. (2019). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In R. Arifin, C. A. Fahroy, D. Hapsari, P. A. H, R. Wiraatmaja, & R. A. B.M. (Eds.), *Seri Studi Keimigrasian Keimigrasian di Bandara Indonesia: Kajian Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Internasional*. Politiknik Imigrasi.
- Fathun, L. M. (2017). Mobilisasi Wisatawan Asing terhadap Ancaman Non Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 94–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.94-111>
- Grinin, L. E. (2012). State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? In *Globalistics and Globalization Studies* (pp. 211–237). Uchitel.
- Hakim, R. I. A. L. (2015). Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing oleh Kantor Imigrasi. *Unnes Law Journal*, 4(1), 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267>
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hapsari, D. (2019). Prosedur Penumpang Ditolak Masuk (Denied Entry) melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). In R. Arifin, C. A. Fahroy, D. Hapsari, P. A. H, R. Wiraatmaja, & R. A. B.M. (Eds.), *Seri Studi Keimigrasian Keimigrasian di Bandara Indonesia: Kajian Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Internasional*. Politiknik Imigrasi.
- Hasanin. (2016). Efektivitas Pengawasan

- Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pontianak (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/17250>
- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. (2021). *Sejarah Singkat*. <https://kediri.imigrasi.go.id/sejarah/>
- Karunia, A. M. (2020). *Pembangunan Bandara Kediri Dimulai April 2020*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/01/16/193200426/pembangunan-bandara-kediri-dimulai-april-2020?page=all>
- Komariah, M. (2018). Pengawasan bagi Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 (1), hal. 450-466. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 450-466.
- Ku, J., & Yoo, J. (2013). Globalization and Sovereignty. *Barkeley Journal of International Law*, 31(1), 210-234. <https://doi.org/10.5937/zrffp44-7332>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Third Edition, Ed.). Sage Publications.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (2016).
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159-179. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.2235>
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92-111. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Universitas Indonesia.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif Imigrasi Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 311-322. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.311-322>
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay), *Pandecta*, Vol. 10, No. 1, hal. 1-29. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 10(1), 1-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>
- Shivakumar, N., & Baskaran, S. (2004). Globalization and Nation State. *International Journal for Innovation Education and Research*, 2(8), 81-88. <https://doi.org/10.4324/9780203323441>
- Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *SASI*, 26(4), 447-457.
- Syahputra, Y., & Hadi, A. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku

Penyalahgunaan Izin Tinggal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Banda Aceh). *Syiah Kuala Law Jurnal*, 4(1), 76–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>

Syahrin, M. A., Wiraputra, A. R., & Septianto, D. (2018). Penindakan Hukum Bagi Warga Negara Nigeria yang Melebihi Batasa Waktu Izin Tinggal Keimigrasian : Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 133–147.

Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *USU Law Jurnal*, 4(1), 168–185.